



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 978/KEP. 26 -DPPKAD/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYALURAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan di Kabupaten Sumedang agar dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan fasilitasi dalam penyaluran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang diberikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dalam pelaksanaannya efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyaluran Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 55);

20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim fasilitasi penyaluran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan di Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Januari 2013



BUPATI SUMEDANG, ♀

DON MURDONO

SALINAN:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
 3. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang terkait.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 978/KEP 26 -DPPKAD/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYALURAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAJAN TUGAS

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- B. Ketua : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
- D. Anggota : 1. Camat se-Kabupaten Sumedang
2. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
3. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
4. Kepala Seksi Belanja dan Pembiayaan pada Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
5. Kepala Seksi Pengelolaan Dana pada Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
6. Kepala Seksi Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Anggaran pada Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
7. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
- E. Anggota Sekretariat : 1. Ade Ganjar Budiono (Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang)

2. Kesmiyani Yanyan, S.Sos
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang)
3. Gun Gun Gunawan
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang)
4. H. Abidin, S.IP.
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang)
5. Yana Noer Muhamad, SE.
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang)
6. Nurdiat Heru Saputra
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang)
7. Nana Mulyana
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang)
8. Husnul Hayat
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang)
9. Sumarna, S.Kom
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang)
10. Dadang Budiawan Mustopa, SE
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang)
11. Dewi Ratna Wulan, SE
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang)
12. Safari Karno, SE
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang)

II. URAIAN TUGAS

A. Penanggung jawab

memberikan arahan, kebijakan, dan memberikan pertimbangan dalam penyaluran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan di Kabupaten Sumedang.

B. Ketua

melakukan fasilitasi atas pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan di Kabupaten Sumedang dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Bupati.

C. Sekretaris

membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya

D. Anggota

1. melakukan fasilitasi penyaluran serta melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan di Kabupaten Sumedang;
2. camat sebagai anggota melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam penyaluran hibah bantuan sosial, dan bantuan keuangan di wilayah kerjanya dan ikut mengetahui dengan menandatangani proposal pencairan hibah, dan bantuan sosial, dan bantuan keuangan;
3. menyusun laporan pelaksanaan penyaluran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

E. Anggota Sekretariat

1. meneliti kelengkapan berkas pengajuan pencairan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan secara formal administratif sebagai dasar pencairan;
2. membuat laporan realisasi pemberian hibah, bantuan sosial dan keuangan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

BUPATI SUMEDANG, ♀

DON MURDONO